

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No. SE-41/PJ.54/1996
Tanggal 9 Oktober 1996

Prosedur Pengadministrasian Perusahaan Eksportir Tertentu (PET)

1. Proses penerbitan tax clearance
 - 1.1. Hanya Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) yang berwenang melayani permintaan data mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Pengusaha kena Pajak (PKP) Eksportir yang mengajukan permohonan sertifikat PET dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) RI.
 - 1.2. Kepala Pusat PDIP KPDJP melayani permintaan data tersebut pada butir 1.1 hanya kepada Kantor Pusat Depperindag RI.
 - 1.3. Kepala Pusat PDIP KPDJP melakukan penelitian dan meminta data yang mungkin diperlukan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) empat Eksportir tersebut terdaftar sebagai PKP, termasuk data dari KPP Lokasi, jika yang bersangkutan dikukuhkan juga pada lokasi usaha/unit/cabang.
 - 1.4. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Pusat PDIP KPDJP menyampaikan rekomendasi (tax clearance) hanya kepada Kantor Pusat Depperindag RI.
 - 1.5. Selama proses tersebut di atas berlangsung, KPP tempat PKP terdaftar belum diperkenankan memperlakukan PKP yang bersangkutan sebagai PET.

2. Proses pengesahan sebagai PET yang berhak mendapat perlakuan khusus di bidang restitusi di Direktorat Jenderal Pajak.
 - 2.1. Hanya Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL) KPDJP yang berwenang menerima daftar nama PKP yang telah diberi sertifikat PET oleh Depperindag RI.
 - 2.2. Direktur PPN dan PTLL KPDJP menerima daftar tersebut pada butir 2.1 hanya dari Kantor Pusat Depperindag RI.
 - 2.3. Direktur PPN dan PTLL KPDJP terlebih dahulu menginformasikan daftar Wajib Pajak tersebut pada butir 2.2 kepada Kepala Pusat PDIP KPDJP sebelum mengirimkannya ke KPP-KPP.
 - 2.4. Direktur PPN dan PTLL KPDJP mengirim ke KPP-KPP yang bersangkutan hanya nama-nama PET yang menurut Kepala Pusat PDIP KPDJP pernah diberikan tax clearance, dengan tembusan antara lain kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang bersangkutan.
 - 2.5. Apabila terjadi kesalahan pengiriman atau apabila PKP Pengusaha Eksportir Tertentu tersebut telah pindah lokasi atau apabila terdapat sebab-sebab lain terjadinya kesalahan pengiriman tersebut, KPP yang bersangkutan wajib mengirim kembali informasi tersebut kepada Direktur PPN dan PTLL KPDJP dengan sedapat-dapatnya memberitahu lokasi PKP tersebut dan selanjutnya Direktur PPN dan PTLL KPDJP yang akan memberitahu KPP tempat PKP tersebut sebenarnya terdaftar, dengan tembusan antara lain kepada Kepala Kanwil DJP.
 - 2.6. Dalam hal KPP menerima pelaporan Sertifikat PET langsung dari Wajib Pajak atau dari sumber lain selain Direktur PPN dan PTLL KPDJP akan tetapi KPP tersebut belum pernah menerima pemberitahuan dari Direktur PPN dan PTLL KPDJP, Kepala KPP agar segera menginformasikan hal tersebut kepada Direktur PPN dan PTLL KPDJP. Sementara menunggu pemberitahuan dari Direktur PPN dan PTLL KPDJP, PKP tersebut tidak diberi perlakuan khusus. Oleh Direktur PPN dan PTLL KPDJP, informasi tersebut disampaikan kepada Kepala Pusat PDIP KPDJP. Selanjutnya berlaku tahapan proses tersebut pada butir 1.3 di atas dan tahap-tahap lanjutannya sepanjang diperlukan.
 - 2.7. Direktur PPN dan PTLL KPDJP mengirim kembali kepada Kantor Pusat Depperindag RI daftar nama PET :
 - 2.7.1. yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat PDIP KPDJP bahwa PET tersebut tidak pernah dimintakan data tax clearance, dan
 - 2.7.2. yang pernah dimintakan data tax clearance akan tetapi Kepala Pusat PDIP KPDJP tidak direkomendasikan agar Wajib Pajak tersebut ditetapkan sebagai PET.

3. Proses pencabutan status PET yang mendapat pelayanan khusus :
 - 3.1. Kepala KPP tempat PKP terdaftar, termasuk KPP lokasi, menginformasikan dari waktu ke waktu timbulnya utang-utang pajak dan ketidakwajaran PET yang mendapat pelayanan khusus dalam melunasi utang pajak tersebut kepada Kepala Pusat PDIP KPDJP, dengan tembusan antara lain kepada Direktur PPN dan PTLL KPDJP dan Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan.
 - 3.2. Kepala Pusat PDIP KPDJP mengusulkan pencabutan status PET tersebut pada butir 3.1 kepada Kepala Kantor Pusat Depperindag RI, dengan tembusan antara lain kepada Direktur PPN dan PTLL KPDJP dan Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan.
 - 3.3. Jika dalam waktu tertentu Kantor Pusat Depperindag RI tidak memberikan tanggapan atas informasi tersebut, maka Kepala Pusat PDIP KPDJP mengusulkan kepada Direktur PPN dan PTLL KPDJP supaya PKP PET tersebut pada butir 3.2. dicabut statusnya sebagai PET yang mendapat fasilitas pelayanan restitusi PPN yang dipercepat.
 - 3.4. Direktur PPN dan PTLL KPDJP dengan surat pemberitahuan kepada KPP yang bersangkutan mencabut status PET yang mendapat pelayanan khusus atas dasar rekomendasi dari Kepala Pusat PDIP KPDJP, dengan tembusan antara lain kepada kepala Kanwil DJP yang bersangkutan.
 - 3.5. Selama proses penyampaian informasi tentang keraguan atas status PET dengan pelayanan khusus tersebut berlangsung, KPP tetap harus memperlakukan PKP tersebut sebagai PET yang mendapat pelayanan khusus sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.

4. Dalam hal PKP PET mempunyai cabang-cabang, maka PKP PET tersebut dapat juga melakukan permintaan

restitusi yang dipercepat di KPP tempat cabang terdaftar sebagai PKP. Direktur PPN dan PTLL KPDJP memberitahu kepala KPP tempat cabang tersebut terdaftar sebagai PKP dengan tembusan antara lain kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Kantor Pusat maupun cabangnya terdaftar sebagai PKP bahwa cabang PKP tersebut adalah cabang dari PKP PET yang berhak mendapat pelayanan khusus di bidang restitusi PPN. Ketentuan tersebut pada butir 3 berlaku juga untuk pengamatan atas perkembangan kepatuhan cabang PET dan pencabutan status cabang PET yang mendapat perlakuan khusus.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

FUAD BAWAZIER